



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru TK, bertempat kediaman di Jalan Xxxxxxxx, RT. 01, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Penggugat,
melawan

Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx, umur 4234 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan xxxx Xxxxxxxx, RT. 09, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan, mendengar Keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Meimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register perkara Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Sdw, dengan tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Oktober 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat,

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Sdw
Halaman 1 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 95/08/IX/2003, tanggal 02 Oktober 2003, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Rejo Basuki, kemudian pindah ke rumah milik sendiri di jalan Sedap Malam sesuai alamat Penggugat tersebut di atas.

3. Bahwa, Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. xxxxxx bin xxxxxxxx, Lahir di Sendawar 19 Juli 2004,
- b. xxxxxx bin xxxxxxxx Lahir di Sendawar, 20 Januari 2012.

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 01 Januari 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :

- a. Tergugat ketahuan telah berselingkuh dengan wanita yang bernama Regina dan Isti yang diketahui oleh Penggugat melalui SMS di HP Tergugat maupun melihat langsung,
- b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat apabila terjadi pertengkaran misalnya anjing dan setan.

5. Bahwa, Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 3 Desember 2018, Tergugat kembali ketahuan jalan ke Samarinda dan bertemu dengan wanita lain yang bernama Rus. Akibat peristiwa tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat di Jalan Nangka, Kampung Rejo Basuki, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

6. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah bexxxxxxxxxhaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Sdw
Halaman 2 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara *in person* di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah bexxxxxxxaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, setelah usaha perdamaian yang dilakukan Majelis tidak berhasil, Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak menempuh perdamaian melalui prosedur mediasi di pengadilan.

Bahwa, Ketua Majelis telah menjelaskan Prosedur Mediasi di pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, atas penjelasan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memahami dan mengerti maksudnya.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I., sebagai mediator.

Bahwa, berdasarkan laporan mediator, mediasi yang dilaksanakan mulai tanggal 09 Januari sampai dengan 23 Januari 2019, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Sdw
Halaman 3 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat. Walau demikian, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan tidak menyampaikan replik dan tetap dengan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 95/08/IX/2003, tanggal 02 Oktober 2003, dikeluarkan Kepala Kantor Uxxxxxxxan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.

b. Bukti Saksi

1. xxxxxx Binti xxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Xxxxxxxx, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, memiliki hubungan sebagai Ibu Angkat Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kampung Xxxxxxxx.
 - Bahwa sejak awal tahun 2013 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar.
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat Saksi berkunjung ke rumah Penggugat.
 - Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan regina.
 - Bahwa Saksi pernah ikut dengan Penggugat mendatangi Regina untuk mengkonfirmasi kebenaran perselingkuhannya dengan Tergugat.
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar Penggugat dan

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Sdw
Halaman 4 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi pada tanggal 03 Desember 2018, disebabkan Tergugat ketahuan Penggugat jalan bersama Xxxxxxxx ke Samarinda dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

- Bahwa saat berpisah, Penggugat sempat tinggal bersama Saksi selama dua minggu, kemudian Penggugat tinggal bersama orangtua kandungnya di Kampung Rejo Basuki.
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.
- Bahwa Saksi juga telah bexxxxxxxaha menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi langsung.

2. xxxxxx binti xxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 03, Kampung Xxxxxxxx, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, memiliki hubungan sebagai Ibu Angkat Penggugat, di bawah sumpahnya, memiliki hubungan sebagai Teman Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kampung Xxxxxxxx.
- Bahwa sejak awal tahun 2013 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain.
- Bahwa tidak Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi pernah melihat Tergugat bersama wanita lain yang bernama Xxxxxxxx yang saat itu Saksi menemui Penggugat untuk menemui Tergugat.
- Bahwa Saksi pernah ikut dengan Penggugat mendatangi Regina untuk mengkonfirmasi kebenaran perselingkuhannya

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Sdw
Halaman 5 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat.

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 03 Desember 2018, disebabkan Tergugat ketahuan Penggugat jalan bersama Xxxxxxxx ke Samarinda dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa dari sikap yang yang ditunjukkan terlihat nyata bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak rukun selayaknya suami istri.
- Bahwa saat berpisah, Penggugat sempat tinggal bersama orangtua angkatnya selama dua minggu, kemudian Penggugat tinggal bersama orangtua kandungnya di Kampung Rejo Basuki.
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.
- Bahwa Saksi juga telah bexxxxxxxaha menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi langsung.

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang.

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan jika rumahtangganya masih bisa dipertahankan, meski Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sementara Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan memohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat.

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Sdw
Halaman 6 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 02 Oktober 2003, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Uxxxxxxxan Agama Kecamatan Kantor Uxxxxxxxan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Sdw
Halaman 7 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah bexxxxxxxxaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali seperti sedia kala, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (9) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan bantuan mediator dengan hasil tidak mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Penggugat terkait perkara perceraian, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang sangat mulia, yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang istri yang akan melakukan

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Sdw
Halaman 8 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian haxxxxxxxx mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat adalah bahwa sejak 01 Januari 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat ketahuan telah berselingkuh dengan wanita yang bernama Regina dan Isti yang diketahui oleh Penggugat melalui SMS di HP Tergugat maupun melihat langsung dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat apabila terjadi pertengkaran misalnya anjing dan setan. Kemudian puncaknya pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 03 Desember 2018 yang disebabkan Tergugat kembali berselingkuh dengan wanita yang kemudian diketahui bernama Xxxxxxxx dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal serta sampai saat ini tidak adalagi hubungan selayaknya suami istri. Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya, walaupun demikian, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat.

Meimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan proses jawab-menjawab dapat disimpulkan bahwa tidak adalagi dalil-dalil yang diperselisihkan dan haxxxxxxxx dinyatakan telah menjadi fakta hukum. Walaupun demikian, bukan berarti dengan serta merta gugatan Penggugat haxxxxxxxx dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) yang rentan dengan kebohongan (*arres*) dan permufakatan para pihak untuk bercerai dan juga yang ketentuan substansi pembuktian perkara ini yakni mengenai adanya ikatan perkawinan dan alasan perceraian yang diatur oleh undang-undang, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk Penggugat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti yang lain.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti P. yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Sdw
Halaman 9 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang Pencatatan Pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Uxxxxxxxan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta nikah yang membuktikan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan, haxxxxxxxx berdasarkan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran texxxxxxxx menexxxxxxxx, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat atau Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Sdw
Halaman 10 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Penggugat, telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun Saksi kedua Penggugat tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, dan keterangan yang disampaikannya hanya merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut merupakan indikasi nyata yang menguatkan persangkaan bagi Majelis Hakim tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa perselisihan tidak hanya bisa terlihat dari pertengkaran mulut atau fisik saja, namun perselisihan juga dapat terlihat dari tiadanya komunikasi yang baik, pisah rumah, sikap yang *acuh tak acuh* atau bahkan penolakan Penggugat untuk kembali membangun rumahtangga bersama Tergugat, tiadanya perhatian antara yang satu dengan lainnya berupa nafkah lahir dan batin selama berpisah, yang hal ini secara nyata disaksikan oleh Saksi kedua Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang disampaikan di persidangan merupakan fakta yang konkret dan telah sesuai serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan, maka keberatan Tergugat atas keinginan Penggugat untuk bercerai haxxxxxxxx dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban dan replik, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mengkualifisir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri, menikah pada tanggal 02 Oktober 2003, di Barong Tongkok.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kampung

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Sdw
Halaman **11** dari **18** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx.

- Bahwa sejak awal tahun 2013 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain diantaranya bernama Regina dan Xxxxxxxx.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 03 Desember 2018, disebabkan Tergugat ketahuan Penggugat jalan bersama Xxxxxxxx ke Samarinda dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa dari sikap yang ditunjukkan terlihat nyata bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak rukun selayaknya suami istri.
- Bahwa saat berpisah, Penggugat sempat tinggal bersama orangtua angkatnya selama dua minggu, kemudian Penggugat tinggal bersama orangtua kandungnya di Kampung Rejo Basuki.
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.
- Bahwa orang dekat Penggugat juga telah bexxxxxxxaha menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.
- Bahwa upaya mediasi juga telah dilaksanakan, namun upaya tersebut juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan Penggugat yakni *"antara suami dan isteri txxxxxxx-menexxxxxxxx terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum.

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Sdw
Halaman **12** dari **18** halaman



Menimbang, bahwa selain fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, fakta perpisahan tempat tinggal, tidak adanya komunikasi yang baik, perdamaian yang telah dilakukan, baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim, mediasi yang tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan kuatnya tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat juga memperkuat persangkaan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut di atas, maka dapat dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga merupakan kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin.

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bagi Majelis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan kembali, kondisi tersebut tidak lagi memenuhi kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah SWT dalam Surat *Ar-Ruum* ayat 21:

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و
جعل بينكم مودة ورحمة...**

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang..."*

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan yang menyebutkan bahwa sejak tanggal 03 Desember 2018, maka patutlah dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah**, sehingga

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Sdw
Halaman **13** dari **18** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri. Hal demikian juga sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyebutkan "*bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk menexxxxxxxxxx kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*".

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan dapat menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga bisa menghilangkan kemaslahatan dan sekaligus juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka haxxxxxxxxxx dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam Kitab *Ashbah wa an-nazair* karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161 yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya : "Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka haxxxxxxxxxx dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan memilih yang lebih ringan *mafsadahnya*".

atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan mudaratnya bagi Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Sdw
Halaman 14 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi *"bahwa bilamana antara suami telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan"*.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan filosofi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dibangun atas dasar keseimbangan, keseimbangan dapat terwujud jika ada kesadaran antara suami dan istri untuk mewujudkan tujuan tersebut. Namun jika hanya salah satu pihak saja yang ingin mewujudkan tujuan tersebut, sementara pihak yang lain tidak ingin mewujudkannya, maka tujuan tersebut mustahil akan terwujud, sehingga jika sakinah, mawaddah dan rahmah tidak hadir dalam suatu rumah tangga, maka akan menjadi neraka dunia bagi salah satu ataupun keduanya, jika rumah tangga tersebut tetap dipaksakan untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa perselingkuhan memiliki dampak buruk bagi korban terkhusus dalam perkara a quo adalah Penggugat sebagai seorang istri. Korban perselingkuhan sangat berpotensi mengalami depresi mental dan kekhawatiran yang berlebihan akan pengulangan kejadian serupa. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Medical Dayli yang dimuat dalam jurnal TheAsianParent yang menyatakan bahwa *"Seseorang yang jadi korban perselingkuhan memiliki potensi menderita penyakit mental depresi dan kecemasan lebih besar dari pada mereka yang belum pernah diselingkuhi, sekalipun ada kata maaf dari masing-masing pihak, rasa sakit yang dirasakan"*

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Sdw
Halaman 15 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh korban perselingkuhan bisa sangat membekas dalam hatinya". Oleh karenanya Majelis Hakim menilai, sangat wajar jika tekad Penggugat sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, sebab dua kali perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat begitu dalam menggoreskan luka disanubari Penggugat.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga, dengan demikian majelis berpendapat bahwa doktrin George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos. berjudul Teori Struktural Fungsional dapat diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain telah mampu membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran secara txxxxxxxxx menxxxxxxxxx, Penggugat juga telah membuktikan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan dan tidak melawan hukum. Dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Sdw
Halaman **16** dari **18** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 M., bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 H, oleh kami A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Gunawan, S.H.I.

Ttd.

Roby Rivaldo, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Administrasi / ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Pemanggilan | Rp 300.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Sdw
Halaman 17 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai Rp 6.000,00 +
Jumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah).

SESUAI DENGAN ASLINYA

Diberikan kepada dan atas permintaan

Sendawar, 06 Maret 2017

Panitera Pengadilan Agama Sendawar,

Drs. H. Asyakir, M.H.

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Sdw
Halaman **18** dari **18** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)